

ABSTRAK

PELAKSANAAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

NOVI DWI SAPUTRI
NIM. E01109055


Artikel ini ditulis karena terdapat fenomena permasalahan lalu lintas di Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Pontianak yang saat ini semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik Kepolisian Resort Kota Pontianak yang merupakan instansi pelaksana kebijakan kawasan tertib lalu lintas di Kota Pontianak sudah membekali para anggota polisi lalu lintasnya dengan standar operasi prosedur (SOP) dalam menjalankan tugasnya. Selain itu sikap Kepolisian Resort Kota Pontianak masih kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan masih adanya sanksi berupa teguran. Kepolisian Resort Kota Pontianak dalam mengimplementasikan kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Pontianak sudah mensosialisasikannya kepada masyarakat pengguna jalan melalui media cetak maupun elektronik seperti radio atau RRI, melalui baliho-baliho, serta melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah.

Kata kunci : Kawasan Tertib Lalu Lintas, Implementasi Kebijakan, Standar Operasi prosedur, Agen Pelaksana, Sikap Pelaksana, Komunikasi

ABSTRACT

This article written because there is traffic problems phenomenon in Traffic Area in Pontianak City thats too complex now. This research using qualitative method with descriptive analysis. The result of this research shows that Resort Police of Pontianak City characteristic is executive instance policy traffic rules area in Pontianak City which already supply the traffic police member with the Procedure Operation Standard (POS) in doing their duty. More over the Resort Police of Pontianak City attitude still less firm in given punishment to society who brolce the rules with only giving advice. The Resort Police of Pontianak City in implementation the policy of the traffic rules Area in Pontianak City had socialize it to the road user through mass media or electronic, likes radio or RRI, through bill boards, and they can visit the schools to socialize it.

Keywords: Traffic Rules Area, Policy Implementation, Procedure Operation Standard, Enforcement Agencies, Executive Attitudes, Communication



A. PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin maju saat ini, dapat berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi atau kendaraan yang sangat diperlukan untuk memperlancar segala kegiatan aktifitas mereka. Kota dengan jumlah penduduk yang besar dan dengan sikap masyarakat yang semakin modern saat ini, maka kota tersebut akan mempunyai kegiatan yang sangat luas dan intensif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sehingga diperlukan adanya pelayanan transportasi yang ditata secara terpadu atau dinamis. Hal ini dilakukan agar dalam penyelenggaraan transportasi dapat berjalan dengan baik.

Kota Pontianak merupakan salah satu kota yang mengalami permasalahan lalu lintas. Permasalahan lalu lintas yang terjadi di Kota Pontianak tidak terlepas dari padatnya arus lalu lintas, ruas jalan yang tidak mampu menampung volume kendaraan, kesemerawutan pengguna jalan, ketidak teraturan parkir dan pedagang kaki lima. Jumlah kendaraan yang ada saat ini jauh melampaui kapasitas jalan yang tersedia, penambahan panjang dan lebar jalan juga ada batasnya dan tidak mungkin mengikuti jumlah kendaraan yang semakin bertambah banyak jumlahnya. Dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan dan tidak diiringi dengan sarana jalan maka pelanggaran lalu

lintas, kemacetan lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindari lagi. Permasalahan lalu lintas ini menjadi suatu permasalahan yang harus segera dicarikan solusi tepat, mengingat semakin hari tingkat kepadatan kendaraan semakin bertambah yang mengakibatkan sering terjadinya kemacetan pada kawasan-kawasan dan jam-jam tertentu dimana hal ini dapat menimbulkan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

Disadari bahwa permasalahan lalu lintas merupakan permasalahan yang sulit untuk dicari solusinya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini dapat menjadi pedoman pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu demi terwujudnya etika berlalu lintas. Pada saat ini melihat permasalahan lalu lintas tersebut, maka pemerintah Kota Pontianak membuat suatu kebijakan yaitu kebijakan penetapan kawasan tertib lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pemakai jalan serta mendidik masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Tujuan dari diberlakukannya kawasan tertib berlalu lintas ini adalah untuk menciptakan kondisi tertib berlalu lintas melalui penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, lancar, nyaman, dan efisien. Hakekatnya kebijakan kawasan tertib berlalu lintas ini adalah dengan dipatuhinya seluruh peraturan-perturan lalu lintas melalui simbol rambu-

rambu lalu lintas dan peraturan tertulis oleh seluruh masyarakat pengguna jalan.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 287 Tahun 2004 menetapkan ruas Jalan Jenderal Achmad Yani mulai dari depan POLDA Kalimantan Barat (batas kota), sepanjang Jalan Pahlawan dan Jalan Perintis Kemerdekaan (Jln. Sultan Hamid II) tersebut sebagai kawasan tertib lalu lintas di kota Pontianak. Dengan ditetapkannya ruas jalan tersebut sebagai kawasan tertib berlalu lintas adalah karena merupakan jalan protokol yang arus lalu lintasnya sangat padat dan terletak di daerah pusat Kota Pontianak. Dengan adanya penerapan kebijakan kawasan tertib lalu lintas pada ketiga kawasan tersebut pada dasarnya untuk dapat dijadikan kawasan percontohan di Kota Pontianak dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya agar dapat tercipta kelancaran berlalu lintas dari pemakai atau pengguna jalan, meningkatkan sikap disiplin dan tertib berlalu lintas, serta adanya rasa aman dan nyaman dalam berkendara. Dengan adanya penepatan kawasan tertib lalu lintas di Kota Pontianak diharapkan adanya penataan tempat parkir sesuai dengan tempatnya, tidak adanya pedagang kaki lima atau warung-warung yang berjualan di pinggir jalan atau trotoar, adanya pembagian kendaraan sesuai dengan jalur yang digunakan, dan adanya rambu lalu lintas dan traffic light yang lengkap.

Fokus Penelitian: Strategi Implementasi Kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Pontianak.
Rumusan Penelitian: Bagaimana Strategi Implementasi Kebijakan Penetapan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kota Pontianak?. Tujuan penelitian: Ingin mengetahui strategi implementasi kebijakan kawasan tertib lalu lintas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Van Horn dan Van Metter (kebijakan publik, teori, proses, dan studi kasus, 2012:160). Menurut Van Horn dan Van Metter ada 4 variabel yang mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan publik, adalah :

1. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal maupun informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh cirri-ciri yang tepat serta corak dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal maka agen pelaksana proyek itu harus memiliki karakteristik keras dan ketat pada aturan dan sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada

gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luasan wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Karakteristik Badan-Badan Pelaksana: Kepolisian Resort Kota Pontianak merupakan salah satu instansi yang menangani dan melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan mengenai permasalahan lalu lintas yang ada di Kota Pontianak.

2. Sikap / Kecenderungan (disposisi)

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “ dari atas “ yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Sikap / kecenderungan (Disposisi): Kepolisian Resort Kota Pontianak harus memiliki sikap yang

cakap, jujur, dan tegas dalam melaksanakan kebijakan kawasan tertib lalu lintas di Kota Pontianak. Untuk menunjang pelaksanaan di lapangan, maka anggota Kepolisian Resort Kota Pontianak memiliki kemampuan dalam menguasai prosedur pemberian sanksi atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Serta kemampuan dalam membina masyarakat agar dapat menaati dan patuh terhadap peraturan lalu lintas.

3. Komunikasi antar organisasi atau aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan proses implementasi kebijakan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu juga pula sebaliknya.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di tranmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi / komunikasi

diantara pihak – pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan – kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Pontianak Peranan Kepolisian Resort Kota Pontianak bagi masyarakat dapat bernilai baik apabila setiap aparatur pelaksana dapat menjalankan tugas dengan baik, sehingga letak dari kepuasan masyarakat sangat ditentukan oleh aparatur pelaksana di Kepolisian Resort Kota Pontianak. Komunikasi nantinya dapat menentukan keberhasilan Kepolisian Resort Kota Pontianak, apabila pesan yang disampaikan dari aparatur pelaksana atasan telah sampai dengan baik kepada seluruh staf pelaksana yang ada di Kepolisian Resort Kota Pontianak, sehingga setiap keputusan peraturan haruslah dikomunikasikan kepada semua pihak aparatur pelaksana yang bersangkutan secara tepat dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong dari suatu keberhasilannya kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari suatu kegagalan kinerja implementasi publik. Untuk itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus

pula memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan makna dasarnya yakni dari, oleh dan untuk rakyat diperlukan implementasi yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat melalui desentralisasi yang diwujudkan dan perannya oleh pemerintah daerah yang dianggap lebih mengenal dan lebih dekat dengan masyarakat lokal.

4) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik: Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik tidak sesuai untuk digunakan didalam penelitian ini.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kawasan tertib lalu lintas adalah suatu kawasan yang dibangun, dibina dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana lalu lintas yang baik dan benar. Kawasan ini sudah dibangun lengkap dengan fasilitas jalan yang layak untuk pengguna jalan, baik pengendara Roda 2, Roda 4, pejalan kaki, kendaraan prioritas dan pemberhentian.

Secara umum pembentukan program KTL ini berlandaskan Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan pembentukan kawasan tertib lalu lintas di masing-masing kewilayahan berdasarkan Keputusan masing-masing Muspida

Tk. II. Dilaksanakannya Program KTL ini bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan teratur. Dijadikan suatu kawasan percontohan yang didalamnya dilaksanakan kegiatan pengaturan dan pengendalian lalu lintas yang tertib, aman dan lancar. Peningkatan disiplin dan penegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan secara konsisten dan berkesinambungan. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat dalam kawasan tertib lalu lintas secara intensif guna meningkatkan disiplin berlalu lintas. KTL juga mempunyai fungsi sebagai wadah pembinaan dan sosialisasi penegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk membina seluruh pengguna jalan agar dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Berfungsi untuk menerapkan peraturan yang ditujukan kepada seluruh pengguna jalan sehingga akan tercipta keadaan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar. Sebagai kawasan percontohan bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar bagi seluruh pengguna jalan sehingga dapat diterapkan dimana saja.

Dalam upaya memberikan pelayanan terhadap keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berlalu lintas bagi pengguna jalan raya, maka pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan kebijakan tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Nomor 287 Tahun 2004 yaitu dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan memberikan perlindungan hukum

kepada masyarakat pemakai jalan serta mendidik masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Ruas jalan yang ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas adalah Jalan Jenderal Achmad Yani mulai dari depan POLDA Kalimantan Barat (batas kota), sepanjang Jalan Pahlawan dan Jln. Sultan Hamid II tersebut sebagai kawasan tertib lalu lintas di kota Pontianak.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu hanya memberikan gambaran dari suatu kejadian atau melukiskan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dengan keadaan sesuai dengan apa yang ada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta dan data yang ada dalam upaya memberikan gambaran-gambaran akan fenomen-fenomena yang terjadi di lapangan secara lebih rinci dan akurat.

Hal ini berarti bahwa penelitian yang dilakukan berguna untuk memberikan gambaran yang objektif tentang Implementasi Kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kota Pontianak. Adapun metode adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis berdasarkan data atau fakta-fakta dari orang-orang atau para informan yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Pontianak.

Subjek penelitian sebagai berikut:
a. Kepala Unit Dikyasa Sat Lantas Kepolisian Resort Kota Pontianak, b. 10 orang Petugas Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Pontianak, c. 6 orang pengguna jalan kendaraan bermotor di Kota Pontianak. . Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi alat pengumpul data adalah panduan observasi, pedoman wawancara, dan kamera. Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif dengan menggunakan langkah langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

D. HASIL PENELITIAN

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Komunikasi menunjukkan proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima. Oleh karena itu, komunikasi akan berhasil dengan baik apabila pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh penerima pesan. Komunikasi adalah suatu konsep yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses dimana kita dapat belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang

cara berpikir, merasakan dan bertindak. Dimana didalam proses tersebut merupakan hal yang terpenting ketika pihak dari aparatur pelaksana menginginkan adanya keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Komunikasi implementasi kebijakan dapat memberikan partisipasi sosial yang optimal kepada masyarakat karena adanya hubungan yang baik antara aparatur pelaksana dengan masyarakat, yaitu memberikan dasar atau fondasi tiap individu masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang baik dengan adanya peraturan kebijakan tersebut.

Secara umum kebijakan publik mengabdikan kepada kepentingan masyarakat setelah diformulasikan kebijakan tentunya selanjutnya adalah proses implementasi kebijakan, dimana di dalam proses tersebut setiap kebijakan peraturan dari Pemerintah Kota Pontianak diharapkan dapat berjalan dengan optimal. Kendala yang sering muncul ketika setelah peraturan kebijakan pemerintah tersebut di implementasikan terjadi miskomunikasi antara aparatur pelaksana maupun kepada seluruh masyarakat di Kota Pontianak, sehingga setiap kebijakan yang telah diputuskan tidak memberikan nilai atau dampak yang berarti bagi aparatur pelaksana maupun masyarakat itu sendiri.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh

ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindaklaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan dari atas yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Disini peneliti akan membahas faktor karakteristik agen pelaksana, kecenderungan para pelaksana, dan komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Pontianak.

1) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu terlaksananya prosedur-prosedur kerja standar (SOP). Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, maka perlu adanya standar prosedur operasi (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan dan reverensi, Ka Dikyasa Kepolisian Resort Kota Pontianak bagi para pelaku kebijakan, adapun seperti apa standar operasi prosedur tersebut, informan mengatakan bahwa:

“Standar operasi prosedur SOP Kepolisian Resort Kota Pontianak dengan salah satu cara yaitu dengan membangun pos-pos satuan lalu lintas di setiap persimpangan jalan. Dalam pengawasan dan mengatur lalu lintas setiap anggota telah dibekali dan telah mengerti standar operasi prosedur dengan memakai perlengkapan –seragam- beserta peralatan pendukung”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas polantas Briptu SM:

“SOP Polresta Pontianak Kota adalah dengan membangun pos-pos polisi di persimpangan yang padat arus lalu lintasnya. Serta plotting point anggota polantas dipersimpangan yang di anggap rawan kemacetan. Dan setiap anggota satuan lalu lintas Polersta Pontianak Kota sudah dibekali SOP dalam pengawasan dan pengaturan lalu lintas”.

Hal senada juga disampaikan oleh Aiptu AJ salah satu petugas Polantas Kota Pontianak mengenai SOP di Kepolisian Resort Kota Pontianak, berikut kutipan wawancaranya:

“Untuk standar operasi prosedur, seperti contoh jalan Ahmad Yani bagi pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran kita berikan suatu sanksi berupa surat tilang. Prosedur yang kita gunakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam mengatur maupun menindak bagi yang melanggar peraturan berlalu lintas”.

Melihat pada keterangan dari informan bahwa Kepolisian Resort Kota Pontianak mempunyai SOP yang cukup jelas, sehingga dengan adanya SOP ini maka dalam melaksanakan kebijakannya berdasarkan SOP yang telah di buat tidak berdasarkan keinginan individual, serta mencegah timbulnya sikap dan tindakan yang berbeda dalam melaksanakan

kebijakan di kawasan tertib lalu lintas tersebut. Dengan adanya standar operasi prosedur dalam pengawasan, dapat dilihat bahwa setiap anggota polisi lalu lintas sudah dibekali suatu pengetahuan lalu lintas baik secara teori maupun dalam praktek dilapangan, dengan adanya kemampuan itu polisi lalu lintas diharapkan untuk dapat mampu mengawasi prosedur pengawasan, kemampuan menjalankan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dan kemampuan dalam menjalankan prosedur pengawasan secara tepat. Dimana kualitas dari sumber daya manusianya, yaitu polisi lalu lintas harus mampu memenuhi kriteria: profesional, efektif, dan efisien. Artinya sumber daya manusia tersebut dapat menguasai bidang pekerjaan yang digelutinya agar dapat berpikir dan bekerja secara rasional serta memiliki sikap pandang demokratis, terbuka dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

2) Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan itu dipengaruhi oleh pandangan terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana dalam batas mana kebijakan itu

dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari 1) Pengetahuan pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan, 2) Arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak dan 3) Intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974). Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Di dalam instansi Kepolisian Resort Kota Pontianak sangat dibutuhkan suatu sikap yang cakap, jujur, dan tegas dalam melaksanakan kebijakan kawasan tertib lalu lintas di Kota Pontianak. Implementasi SK Walikota Nomor 287 Tahun 2004 tentang kebijakan kawasan tertib lalu lintas di Kota Pontianak di tuntut komitmen yang kuat dari para petugas di Kepolisian Resort Kota Pontianak dalam mengatasi berbagai permasalahan lalu lintas sesuai dengan peraturan-peraturan atau undang-undang yang berlaku. Untuk menunjang pelaksanaan di lapangan, maka anggota Kepolisian Resort Kota Pontianak memiliki kemampuan dalam menguasai prosedur pemberian sanksi atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Serta kemampuan dalam membina masyarakat agar dapat menaati dan patuh terhadap peraturan lalu lintas. Wawancara dengan Ka Dikyasa Pontianak dengan sanksi yang diberikan kepada pemakai atau pengguna jalan jika melakukan pelanggaran dan apakah sanksi ini sudah diterapkan secara konsisten, berikut kutipan wawancara :

"Tahapan penindakan terhadap yang melakukan pelanggaran teguran secara lisan, tertulis dan hukum yaitu dalam bentuk tilang. Dalam pelaksanaan penindakan belum adanya sanksi-sanksi khusus untuk kawasan tertib lalu lintas. Dan untuk kawasan tertib lalu lintas seharusnya ada perbedaan sanksi dengan kawasan atau jalan lain karena merupakan kawasan percontohan di Kota Pontianak".

Hal yang serupa juga disampaikan oleh petugas Polantas lainnya Briptu SM dan Aiptu AJ berkaitan apa saja bentuk sanksi yang diberikan kepada pemakai atau pengguna jalan jika melakukan pelanggaran:

“Sanksi yang diberikan yaitu apabila si pelanggar berpotensi menimbulkan kecelakaan”.

Sedangkan menurut Aiptu AJ:

“Sanksi yang diberikan berupa surat tilang dan menghadiri sidang di pengadilan”.

Melihat pada keterangan dari informan bahwa dalam mengimplementasikan sanksi yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Pontianak kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan di kawasan tertib lalu lintas yaitu berupa surat tilang bagi mereka yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, serta dapat menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran agar tidak mengulangnya lagi. Namun sanksi untuk kawasan tertib lalu lintas masih kurang maksimal dan tegas dikarenakan belum adanya sanksi-sanksi khusus yang mengatur untuk kawasan tertib lalu lintas.

Adapun hal yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jalan RW di Kota Pontianak terkait sanksi apa saja yang diberikan kepada pengguna jalan jika melakukan pelanggaran dan apakah sanksi tersebut sudah diterapkan secara konsisten sesuai dengan jenis pelanggaran yang

dilakukan, berikut kutipan wawancaranya:

“Polisi memberikan sanksi yang konsisten bisa dengan mengadakan razia yang mungkin sekarang tidak rutin diselenggarakan tindakan yang dijadikan sanksi dengan menahan sim ataupun stnk pengguna yang melanggar peraturan lalu lintas lalu pengguna tersebut disidang sebagai akibat melanggar peraturan lintas agar pengguna yang melanggar tersebut jera dan tidak mengulangnya lagi”.

Peneliti juga menanyakan hal yang senada kepada masyarakat pengguna jalan AS berkaitan dengan sanksi, berikut kutipan wawancaranya:

“Ya tentu saja karena polisi lalu lintas memiliki tanggung jawab penuh akan itu. Ketika akan memberikan sanksi seharusnya polisi memberi pengarahan dan penjelasan akan pelanggaran apa yang telah dilakukan, dan tidak langsung menjatuhkan sanksi tilang agar dapat mengetahui pelanggaran yang dilakukan dan dengan adanya penjelasan dari polisi agar dapat memahami peraturan yang ada. Dan polisi memberikan sanksi tersebut agar masyarakat memiliki efek jera agar tidak mengulangnya lagi dan semakin tertib berlalu lintas”.

Hasil penelitian di dapatkan bahwa dalam mengimplementasikan sanksi yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Pontianak kepada masyarakat

yang melakukan pelanggaran peraturan di kawasan tertib lalu lintas yaitu berupa surat tilang bagi mereka yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, serta dapat menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran agar tidak mengulangnya lagi. Namun sanksi untuk kawasan tertib lalu lintas masih kurang maksimal dan tegas dikarenakan belum adanya sanksi-sanksi khusus yang mengatur untuk kawasan tertib lalu lintas. Dan dengan adanya tanggapan dari masyarakat dalam hal pemberian sanksi dari para petugas polisi lalu lintas yaitu bahwa dapat dilihat petugas selalu beranggapan bahwa masyarakat pengguna jalan sudah mengetahui tentang peraturan-peraturan yang ada.

3) Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Pontianak

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para implementor, yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang

menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.

Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan, maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Peranan Kepolisian Resort Kota Pontianak bagi masyarakat dapat bernilai baik apabila setiap aparaturnya dapat menjalankan tugas

dengan baik, sehingga letak dari kepuasan masyarakat sangat ditentukan oleh aparatur pelaksana di Kepolisian Resort Kota Pontianak. Pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal jika setiap aparatur pelaksana telah mengetahui atas apa tujuan yang telah ditentukan oleh para aparatur pelaksana pembuat keputusan, dengan demikian sebelum para aparatur pelaksana pembuat keputusan mengesahkan suatu kebijakan hendaknya Kepolisian Resort Kota Pontianak telah mengetahui secara jelas tentang tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparatur pelaksana dalam menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ka Dikyasa Kepolisian Resort Kota Pontianak mengenai apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari unit Dikyasa Kepolisian dalam hal pelaksanaan kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas, berikut kutipan wawancaranya:

“Tugas pokok dari unit Dikyasa Kepolisian ialah sebagai penyuluh, pembimbing, mensosialisasikan undang-undang, penyuluhan kepada masyarakat dan anak-anak sekolah secara terorganisir maupun tidak. Rekayasa lalu lintas, mendata semua kegiatan lalu lintas mana yang perlu pembenahan atau perlu diusulkan kepada instansi terkait. Contohnya, perlunya pemasangan atau penambahan rambu-rambu lalu lintas”.

Melihat kepada keterangan informan tentang tugas pokok dan fungsi dari unit Dikyasa yaitu sebagai penyuluh dan pembimbing untuk mensosialisasikan undang-undang dan peraturan pemerintah tidak hanya kepada masyarakat tetapi sosialisasi juga diberikan kepada anak-anak yang masih dibawah umur dengan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dalam rangka memberikan penyuluhan tentang tertib lalu lintas di Kota Pontianak. Serta mendata semua kegiatan lalu lintas di jalan raya yang mana perlu dibenahi maupun diusulkan kepada instansi terkait.

Komunikasi nantinya dapat menentukan keberhasilan Kepolisian Resort Kota Pontianak, apabila pesan yang disampaikan dari aparatur pelaksana atasan telah sampai dengan baik kepada seluruh staf pelaksana yang ada di Kepolisian Resort Kota Pontianak, sehingga setiap keputusan peraturan haruslah dikomunikasikan kepada semua pihak aparatur pelaksana yang bersangkutan secara tepat dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kendala yang muncul ketika peraturan kebijakan pemerintah tersebut di implementasikan sering terjadinya miskomunikasi antara aparatur pelaksana kepada masyarakat di Kota Pontianak, sehingga setiap kebijakan yang telah diputuskan tidak memberikan nilai atau dampak yang berarti bagi aparatur pelaksana maupun masyarakat itu sendiri.

Implementasi kebijakan kawasan tertib lalu lintas di Kota Pontianak

tidak terlepas dari adanya proses komunikasi itu sendiri, bahwa proses komunikasi tersebut akan menjadi penting apabila seorang peneliti ingin mengetahui secara jelas tentang proses bagaimana cara berkomunikasi, apa saja yang dikomunikasikan, dan siapa saja yang terlibat didalam proses komunikasi tersebut. Untuk itu peneliti akan merangkum informasi dari pihak Kepolisian Resort Kota Pontianak berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Pontianak. Proses komunikasi disini ialah Kepolisian Resort Kota Pontianak memberikan sosialisasi kawasan tertib lalu lintas kepada masyarakat, untuk lebih jelasnya berikut kutipan wawancara peneliti dengan Ka Dikyasa Kota Pontianak:

“Mensosialisasikan kepada masyarakat dan ke sekolah-sekolah dengan melakukan penyuluhan secara terorganisir maupun tidak. Melalui media elektronik dan cetak (RRI dan radio-radio lainnya seperti Volare dan radio lainnya), serta pemasangan baliho-baliho”.

Hal senada juga disampaikan oleh Briptu SM petugas Polantas Pontianak berkaitan dengan seperti apa cara pihak Kepolisian Resort Kota Pontianak dalam mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan kawasan tertib lalu lintas di Kota Pontianak kepada masyarakat. Berikut kutipan wawancaranya:

“Dengan membuat program penyuluhan ke sekolah-sekolah

dan menjadikannya sebagai salah satu mata pelajaran tambahan bagi siswa-siswi di sekolah. Dan memasang bener-bener atau baliho keselamatan berlalu lintas”.

Selain itu wawancara dengan petugas Polantas Pontianak lainnya Aiptu AJ mengenai seperti apa cara pihak Kepolisian Resort Kota Pontianak dalam mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan kawasan tertib lalu lintas di Kota Pontianak kepada masyarakat.

“Memberikan penjelasan, pengertian kepada pengguna jalan agar selalu tertib dan taat dalam berlalu lintas karena keselamatan di jalan merupakan suatu kebutuhan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan menunjukkan adanya indikasi bahwa masih rendahnya pengetahuan atau informasi masyarakat dalam hal kebijakan mengenai kawasan tertib lalu lintas di Kota Pontianak. Hal ini dapat dilihat dari wawancara bersama masyarakat pengguna jalan RW terkait cara pihak Kepolisian Resort Kota Pontianak dalam mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan kawasan tertib lalu lintas di Kota Pontianak, yaitu:

“Harus lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat luas lewat seminar ataupun melakukan pertemuan dengan masyarakat secara berkala serta adanya sosialisasi oleh pihak kepolisian pada pelajar dan mahasiswa agar tidak hanya masyarakat tertentu

saja yang tau pentingnya kesadaran tertib berlalu-lintas agar tercipta kawasan luas tertib lalu lintas .Terjun langsung pengarahannya yang diberikan oleh kepolisian dijalan”.

Selain itu wawancara bersama masyarakat pengguna jalan AS dengan pertanyaan yang senada mengatakan bahwa:

“Memperbanyak lagi sosialisasi tersebut ke masyarakat. Mengadakan sosialisasi yang menarik agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan masyarakat. Juga mensosialisasikannya ke sekolah” kampus” ataupun ke instansi-instansi dan perkantoran, membuat iklan dan menayangkannya di tv ataupun koran agar sosialisasi tersebut menjangkau lebih luas lagi”.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat RW dan AS, dapat dijadikan informasi bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pontianak belum dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan tidak efektifnya sosialisasi yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Pontianak dapat menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk ikut melaksanakan kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini. Hal ini dapat dilihat karena tidak tahunya atau kurangnya informasi yang di dapat masyarakat tentang kebijakan tersebut yang membuat sering terjadinya suatu

pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi. Proses sosialisasi tidak hanya sebatas pada penyampaian informasi kepada masyarakat tentang adanya kebijakan, namun didalam proses komunikasi tersebut dengan melihat tindakan atau respon dari masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai akhir dari tulisan ini, peneliti mengambil beberapa kesimpulan yang didasarkan atas analisis dari hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan mengenai Kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Pontianak. Adapun kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut:

- 1) Karakteristik agen pelaksana, Kepolisian Resort Kota Pontianak yang merupakan instansi pelaksana kebijakan kawasan tertib lalu lintas sudah membekali para anggota polisi lalu lintasnya dengan standar operasi prosedur (SOP) sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan (memakai seragam lengkap saat bertugas dilapangan, melaksanakan jadwal piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melaksanakan kegiatan penertiban kendaraan dengan melakukan razia). Guna mendukung pelaksanaan kebijakan kawasan tertib lalu lintas, Kepolisian Resort Kota Pontianak juga sudah membangun pos-pos polisi lalu

lintas di masing-masing Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan, dan Jalan Perintis Kemerdekaan (Jalan Sutan Hamid II).

Karakteristik Agen pelaksana, Kepolisian Resort Kota Pontianak yang merupakan instansi yang melaksanakan kebijakan kawasan tertib lalu lintas di Kota Pontianak ini, agar para anggota polisi lalu lintas yang bertugas dilapangan dapat melakukan tugasnya dalam mengawasi dan mengatur lalu lintas sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP) sesuai dengan aturan yang sudah ada atau aturan yang dibuat oleh pimpinan.

- 2) Sikap/Kecenderungan pelaksana, dalam pelaksanaan kebijakan ini sikap Kepolisian Resort Kota Pontianak dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan melakukan beberapa tahapan penindakan/memberikan sanksi-sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran, contohnya seperti: memberi teguran secara lisan, tertulis dan hukum yaitu dalam bentuk tilang dan dapat menghadiri sidang tilang di pengadilan.

Sikap Kepolisian Resort Kota Pontianak sebagai agen pelaksana dilapangan dalam pemberian sanksi atau hukuman kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik, bijaksana, adil, tegas, jujur, juga

tidak disalah gunakan pada saat melakukan penilangan. Seharusnya Kepolisian Resort Kota Pontianak menambah anggota personil petugas polisi lalu lintas, karena sekarang ini jumlah personil yang ada di lapangan saat bertugas sangatlah tidak sesuai dengan jumlah pengguna kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat di jalan raya.

- 3) Proses komunikasi Kepolisian Resort Kota Pontianak sebagai aparatur pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Pontianak kepada masyarakat pengguna jalan sudah mensosialisasikannya melalui media cetak maupun elektronik seperti radio atau RRI, melalui baliho-baliho, serta melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah.

Dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Pontianak telah mensosialisasikan kawasan tertib lalu lintas kepada masyarakat dengan menggunakan media yang tepat. Namun seharusnya Kepolisian Resort Kota Pontianak lebih sering lagi untuk mensosialisasikan Kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas ini melalui iklan di tv maupun radio lokal secara berkala dan secara luas agar masyarakat pengguna jalan lebih banyak mengetahui tentang adanya kebijakan ini. Dan memperbanyak pemasangan baliho atau banner di jalan-jalan yang

termasuk kawasan tertib lalu lintas di Kota Pontianak.

F. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexy. 2006 *Metode Peneliti Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant.2009. *Public Policy*, Jakarta PT.Gramedia.
- Subarsono, Ag. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi* .Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Persada.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 2012. Bandung : Diperbanyak oleh penerbit Citra Umbara.
- Surat Keputusan Walikota Nomor 287 Tahun 2004



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Novi Dwi Saputri
NIM / Periode lulus : E01109055
Fakultas/Jurusan : FISIPOL / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
E-mail address/HP : dwisaputri-novi@yahoo.com / 085345226907

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ^{Publika}*) pada Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):


- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.


Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal


Dr. Endang M. Si
NIP. 19670727 200501 1001

Dibuat di :
Pada tanggal: 17 November 2014


(Novi Dwi Saputri)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).